



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

2025



Kirim Email Di Sini
kopumkmsg@gmail.com



Kunjungi Laman Kami
www.diskopumkm.semarangkota.go.id

Kata Pengantar

Segala Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam penyusunan LKJIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang lebih baik lagi dan semakin meningkat sehingga semakin bermanfaat bagi Pembangunan Kota Semarang.

Semarang, 23 Februari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


/r. MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19760123 200212 2 002 /.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, 23 Februari 2026
Plt. Inspektur Kota Semarang



Dr. Sumardi, S.E., M.Si.
NIP. 19670817 198803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah ditetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2025, yang telah menggunakan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut.



Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selama tahun 2025, disertai realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dengan dilengkapi realisasi dan capaian keuangan. Selanjutnya diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta sebagai motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	20
C. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	25
PERENCANAAN KINERJA	25
A. Perencanaan Strategis	25
1) Visi.....	26
2) Misi.....	26
3) Tujuan dan sasaran.....	28
4) Strategi dan Kebijakan.....	31
5) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	31
B. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	38
C. Alokasi Anggaran.....	41
BAB III	46
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025	46
A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	46
B. Realisasi Anggaran.....	65
BAB IV	77
P E N U T U P	77
A. Realisasi dan Capaian Kinerja	78
B. Realisasi dan Capaian Keuangan	79
C. Penyelesaian Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.....	80
LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH....	84
1) Lembar Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	
2) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 1. 3 Struktur Eselon berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19
Tabel 1. 5 Rumusan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	22
Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Target Kinerja Tahun 2021-2026	28
Tabel 2. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026	29
Tabel 2. 3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.....	30
Tabel 2. 4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.....	39
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025	39
Tabel 2. 6 Perbandingan Target Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.....	41
Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025	42
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	48
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	49
Tabel 3. 3 Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun ini dengan beberapa tahun terakhir	52
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026	53

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	54
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Keragaan Koperasi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Presentase Koperasi Aktif Tahun 2025.....	55
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	56
Tabel 3. 8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025.....	60
Tabel 3. 9 Capaian indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2025	62
Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025	66
Tabel 3. 11 Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM.....	10
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi an Usaha Mikro Kota Semarang	14
Gambar 1. 3 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Gambar 1. 4 Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	17
Gambar 1. 5 Diagram Struktur Eselon berdasarkan Jenin Kelamin	18
Gambar 1. 6 Grafik Realisasi Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Kebijakan Program pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan.

Arah kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan dan penguatan kelembagaan, Pengembangan dan penguatan Kewirausahaan, teknologi dan digitalisasi, memperluas Pemasaran, peningkatan Akses Pembiayaan serta peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM guna mewujudkan koperasi yang mandiri dan modern serta umkm yang berdaya saing dan naik kelas.

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan

tenaga kerja, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta berkontribusi terhadap ekspor dan penciptaan investasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan pada peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang.

A.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, yang mempunyai **tugas pokok** *membantu Walikota melaksanakan urusan*

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan
- h. Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- j. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A.2 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

b. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Perijinan dan Kelembagaan Koperasi

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perizinan, Kelembagaan, dan Monitoring dan Evaluasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Perijinan dan kelembagaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Perizinan;
- 2) Subkoordinator Kelembagaan;
- 3) Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitas Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Fasilitas Usaha Koperasi;
- 2) Subkoordinator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- 3) Subkoordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Pengawasan Koperasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Pengawasan Koperasi;
- 2) Subkoordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Subkoordinator Penilaian Kesehatan Koperasi

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Fasilitasi Usaha Mikro;
- 2) Subkoordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- 3) Subkoordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

g. UPTD

UPTD PLUT KUMKM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. UPTD PLUT KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Adapun susunan organisasi dan Tupoksi UPTD PLUT KUMKM berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Susunan Organisasi


Susunan Organisasi UPTD PLUT KUMKM, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Subbagian Tata Usaha; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

2) Struktur Organisasi

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM



3) Tugas UPTD PLUT KUMKM

UPTD PLUT KUMKM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi layanan konsultasi, pendampingan dan inkubasi bisnis untuk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

4) Fungsi UPTD PLUT KUMKM

UPTD PLUT KUMKM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;

- b) penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD PLUT KUMKM;
- c) pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD PLUT KUMKM;
- d) pelaksanaan pengelolaan dan operasional UPTD PLUT KUMKM;
- e) pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - i. konsultasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - ii. pendampingan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
dan
 - iii. inkubasi bisnis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan tugas konsultan/pendamping UPTD PLUT KUMKM;
- g) pelaksanaan pelaporan hasil pendampingan yang dilakukan secara berkala;
- h) pelaksanaan ketatausahaan UPTD PLUT KUMKM;
- i) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD PLUT KUMKM; dan
- j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Uraian Tugas dan Jabatan pada UPTD PLUT KUMKM

a) Kepala UPTD

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

b) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Tugas Subbagian Tata Usaha meliputi:

- menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- menyiapkan pengelolaan keuangan;
- menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kelompok Jabatan Fungsional


Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PLUT KUMKM menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Jabatan Fungsional

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional juga bertugas sebagai Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya bagan Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi an Usaha Mikro Kota Semarang



A.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Desember 2025, Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebanyak 79 pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 79 pegawai, yang terdiri dari 53 PNS, 21 PPPK. Dan 5 pegawai PPPK paruh waktu. Dari 53 PNS terdiri dari 18 pegawai laki-laki (33,96%) dan 35 pegawai perempuan (66,04%). Dari 21 PPPK terdiri dari 7 pegawai laki-laki (33,33%) dan 14 pegawai perempuan (66,67%). Dari 5 pegawai PPPK paruh waktu terdiri dari 5 perempuan (100%).


Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 73 orang (92,41%). Sisanya lulusan SMA sebanyak 6 orang (7,59%).

Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Tahun 2025

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		PPPK Penuh Waktu		PPPK Paruh Waktu		JMH ASN
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Sekretariat	0	0	0	2	4	6	0	1	0	1	0	1	15
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	3	5	0	1	2	5	0	1	17
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	4	5	0	1	0	0	0	0	10
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	2	4	0	1	1	1	0	0	9
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	2	7	1	0	4	5	0	3	22
UPTD PLUT KUMKM	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	5
JUMLAH	0	0	0	2	16	28	2	5	7	14	0	5	79


Gambar 1. 3
Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

BIDANG	SD		SMP		SMA		D III		S 1		S 2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sekretariat	0	0	0	0	1	0	0	2	2	9	1	0	15
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	0	2	1	0	4	9	0	1	17
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	10
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	9
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	1	1	0	1	5	13	1	0	22
UPTD PLUT KUMKM	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	5
JUMLAH	0	0	0	0	3	3	1	3	20	42	4	3	79


Gambar 1. 4
Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Tabel 1. 3
Pejabat Struktural dan Sub Koordinator
berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Eselon II	-	1 Orang	1 orang
Eselon III	1 orang	4 orang	5 orang
Eselon IV/subkor	4 orang	5 orang	9 orang
JUMLAH	5 orang	10 orang	15 orang

Gambar 1. 5
Diagram Struktur Eselon berdasarkan Jenin Kelamin



A.4. Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang didukung sarana dan prasarana yang memadai antara lain sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Sarana Transportasi	
1	Roda 4	9
2	Roda 2	20
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telepon	1
2	Faximile	1
3	HT	2
4	Telephone Mobile	4
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	
1	PC	26
2	Laptop	33
3	Printer	24
4	Scanner	3
5	Mesin Fotocopy	2
6	Mesin Penghancur Kertas	2
7	Proyektor	3
8	Tablet	3
9	Kamera Conference	1
10	Kamera	4
11	Handy Cam	3
12	Tripod Kamera	4
13	Drone	1
14	Wireless Mic	1
15	Sound System	6
16	Mesin Penghisap Debu	1
17	Lemari Es	5
18	Dispenser	6
19	Air Conditioner	28
20	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
23	Meja Tamu Biasa (Ruang Eselon III / Set)	5
24	Meja Staf	70
25	Kursi staf	74
26	Meja Petugas Piket	1
27	Meja Rapat	2
28	Meja Lipat Portabel	10

29	Kursi Putar Echo (Ruang Rapat)	20
30	Kursi Rapat Merah	20
31	Kursi Lipat	55
32	Bangku Tunggu	2
33	Sofa	5
34	Televisi	9
35	Lemari Besi	16
36	Lemari Kaca	2
37	Filing Cabinet Besi	6
38	Lemari Penyimpan	11
39	Rak Penyimpan	7
40	Brankas	1
41	Clip On	2

B. Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sebagaimana diuraikan dalam Renstra 2021-2026 isu Strategis yang terkait dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM

Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Keberadaan UMKM di Kota Semarang merupakan sebuah sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan UMKM di Kota Semarang masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian khususnya terkait upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Kesulitan UMKM dalam mengakses pelayanan keuangan, rendahnya peningkatan kualitas, serta akses pemasaran online yang belum optimal merupakan tiga permasalahan utama yang muncul. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah kota harus menjadi langkah awal dalam menyikapi permasalahan ini.

Hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas produk serta manajemen pengelolaan. Disisi lain, pengembangan UMKM juga sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif dimana UMKM sebagai salah satu komponen dalam menghasilkan serta memasarkan produk – produk kreatif seperti seni rupa, kriya, fashion, kuliner dan lain sebagainya. Sinergitas kedua strategi tersebut diharapkan dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di Kota Semarang.

- 2) Perlunya penguatan kelembagaan pengawasan koperasi dan UKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM serta kebijakan ekonomi makro guna meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Daerah Khususnya dan nasional pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Terkait dengan Kelembagaan sudah saatnya melakukan gerakan reformasi total koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. dengan mengedepankan koperasi yang berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas. serta perlunya mengubah stigma koperasi sebagai organisasi jadul menjadi organisasi modern dengan melakukan reformasi tampilan pengurus, tampilan tata kelola dan tampilan layanan yang harus mengikuti kecenderungan masyarakat saat ini.
- 4) Terkait akses pembiayaan, pemerintah perlu melakukan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan pola subsidi bunga dan penjaminan (KUR), LBDB –KUMKM, serta terus meningkatkan pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema non kredit

(modal ventura, resi gudang, pasar modal, pegadaian) sehingga perlu Sinergitas antar stake holder.

- 5) Mendorong peningkatan peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses pembiayaan kepada UKM.
- 6) Di era industri 4.0, perlu didorong dan dikembangkan layanan promosi on line dan e-commerce serta pengembangan kluster UKM berbasis Industri.
- 7) Terkait dengan legalitas Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi regulasi serta tindak lanjut penerapan OSS untuk Koperasi dan UMKM.

Adapun permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu: **“Masih rendahnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap PRDB dan Penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5
Rumusan Permasalahan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Penguatan dan daya saing koperasi yang belum optimal	Rendahnya kualitas dan kapasitas koperasi
		Kelembagaan dan kesehatan koperasi yang masih rendah
		Koperasi Simpan Pinjam dan Kantor Cabang yang belum mempunyai izin
		Pengawasan atas aktifitas koperasi yang belum berjalan dengan baik
		Masih rendahnya koperasi sehat di Kota Semarang
		Peningkatan kapasitas dan pelatihan koperasi dan pelaku usaha mikro yang belum optimal
		Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas dan akses koperasi yang belum merata

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
2.	Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku usaha mikro yang belum optimal	Fasilitasi pemasaran dan permodalan pelaku usaha mikro yang belum berjalan optimal
		Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha mikro
		Kurangnya daya saing usaha pelaku usaha mikro
		Belum optimalnya Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi produk pelaku usaha mikro

C. Sistematika Penulisan

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan/Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang Perencanaan Strategis tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Metode pengukuran capaian kinerja organisasi Tahun 2025, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran serta akuntabilitas Keuangan 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan Umum atas Capaian Kinerja, Progres Penyelesaian Isu Strategis serta saran/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan Walikota Semarang ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Stretegis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan OPD yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Dalam Penyusunan Renstra hal yang menjadi pokok pemikiran adalah Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang yang menjadi tujuan dari pembangunan yang harus dicapai dengan menyesuaikan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang adalah :

1) Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika ”

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika“** di atas dijabarkan dalam 5 (lima) misi berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan pada misi ke-2 yaitu : **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila** serta pada misi pada ke-3 yaitu : **Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan melalui program pemberdayaan sosial dengan kegiatan prioritas membangun Coworking spase UKM.**

3) Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 dan ke-3 tersebut diatas, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, pada Renstra 2021-2026 yaitu :

➤ Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi.
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro.

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi;
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator kinerja dan target Tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Target Kinerja Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019 / 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	-	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00
2	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	-	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
	-	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	-	Persentase Koperasi aktif	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019 / 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
-		Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	NA	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
-		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	-	Nilai AKIP	77,13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1		2		3	4		
TUJUAN :							
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang Kelembagaan, Usaha, Keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan Usaha yang dicirikan oleh Prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah koperasi Aktif x 100 %	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirasausaha	Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah Pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
SASARAN :							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/atau badan usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dlm Perundang-undangan yang berlaku	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tabel 2. 3
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TUJUAN :											
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16.00
SASARAN :											
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	%	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	%	20	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00

4) Strategi dan Kebijakan

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

➤ **Strategi**

- a). Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan
- b). Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro
- c). Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

➤ **Arah Kebijakan**

Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, terutama dalam menjabarkan Strategi selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian
- 2) Penguatan Kelembagaan, Penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 4) Pelaporan kinerja dan keuangan OPD

5) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari 8 Program, 14 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

yang memadai bagi aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik, dengan indikator :

- 1) Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
- 2) Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur
- 3) Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

Meliputi 6 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota Semarang serta Peningkatkan kepatuhan ijin usaha bagi KSP/USP dan Kantor cabang KSP/USP di Kota Semarang, *dengan*

indikator : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Meliputi 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku sehingga terwujud koperasi yang Aktif, mandiri dan dikelola secara akuntabel, dengan indikator : *Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus, *dengan Indikator Persentase Koperasi sehat.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi sehingga mampu mengelola usahanya secara profesional dan

berdaya saing, dengan *Indikator Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan, Keuangan dan usaha Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan *Indikator Persentase koperasi yang meningkat omsetnya,*

Meliputi 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas usaha dan produk UMKM, pengembangan usaha serta kemudahan mengakses permodalan bagi UMKM sehingga mampu berdaya saing dan berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, *dengan Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 5) Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
- 7) Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

8. Program Pengembangan UMKM.

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha Mikro di kota Semarang, Peningkatan skala usaha serta mewujudkan UMKM naik kelas, *dengan Indikator Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 1) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

B. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas maka pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
	TUJUAN :		
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	59,80%
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirasausaha	17,50%
	SASARAN :		
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			PK Murni	PK Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60%	77,60%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	45%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,35	80,35

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Target Sasaran Strategis yang ditetapkan pada Perjanjian kinerja tahun 2025 selaras dengan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Namun jika dibandingkan dengan Target Renstra maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 terdapat perbedaan.

Hal itu karena capaian realisasi tahun 2024 pada 2 indikator yaitu *indikator Persentase koperasi Aktif* dan *Indikator nilai AKIP* sudah melebihi dari target Renstra maupun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 di Tahun 2025. sehingga dalam penetapan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dari capaian realisasi tahun 2024 sebagaimana direkomendasikan pada hasil evaluasi AKIP Kota Semarang Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Begitupun target IKU Tahun 2025 yang dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga disesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Adapun Tabel perbandingan target tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Perbandingan Target Renstra dan Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025 pada Renstra 2021-2026	Capaian Realisasi PK Tahun 2024	TARGET Tahun 2025	
					PK Murni	PK Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,5%	77,58%	77,60%	77,60%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	44,41%	45%	45%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	78	80,25	80,35	80,35

Selanjutnya sebagai dasar dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

C. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2025 alokasi anggaran murni pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp. 27.588.592.490,- namun dalam perkembangannya terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro berkurang menjadi sebesar Rp. 23.937.632.864,32,- pada APBD Perubahan Tahun 2025 atau berkurang sebesar Rp. 3.650.959.626,-

Selanjutnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 menggunakan alokasi anggaran Perubahan Tahun 2025.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Alokasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		27.588.592.490,00	23.937.632.864,32	3.650.959.626
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.322.152,00	11.847.006.290,32	1.736.315.862
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.849.400,00	53.012.783,00	56.836.617
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.143.000,00	3.499.000,00	47.644.000
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.891.400,00	1.001.400,00	890.000
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.900,00	1.250.900,00	1.040.000,00
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.179.400,00	645.400,00	534.000,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.458.900,00	834.900,00	624.000,00
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.885.800,00	1.368.600,00	517.200,00
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	44.412.583,00	5.587.417,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.757.319.600,00	10.795.554.330,32	961.765.269,68
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.486.646.000,00	10.525.097.130,32	961.548.869,68
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.664.000,00	269.560.000,00	104.000,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	448.600,00	336.200,00	112.400,00
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	561.000,00	561.000,00	0
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	861.267.355,00	461.464.228,00	399.803.127,00
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.784.366,00	153.985.049,50	17.799.316,50
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.114.840,00	22.114.840,00	0,00
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.300,00	24.482.740,00	15.517.560,00
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.020.437,00	25.254.117,00	766.320,00
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	55.000.000,00	-15.000.000,00
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.751.860,00	178.647.481,50	231.104.378,50

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.675.552,00	60.000,00	149.615.552,00
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.101.912,00	90.000,00	53.011.912
0005	Pengadaan Mebel	7.284.264,00	45.000,00	7.239.264
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.817.648,00	45.000,00	45.772.648
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.530.000,00	107.614.545,00	205.915.455
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.530.000,00	107.614.545,00	205.915.455
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.253.885,00	429.270.404,00	58.983.481
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.603.603,00	35.955.000,00	3.648.603
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.550.296,00	346.215.418,00	55.334.878
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.099.986,00	90.000,00	47.009.986
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	150.000.000,00	39.065.000,00	110.935.000
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	20.900.000,00	54.100.000
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	20.900.000,00	54.100.000,00
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	18.165.000,00	56.835.000
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	18.165.000,00	56.835.000,00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	504.320.000,00	158.160.000,00	346.160.000,00
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	504.320.000,00	158.160.000,00	346.160.000,00
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	504.320.000,00	158.160.000,00	346.160.000,00
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	394.320.000,00	263.710.510,00	130.609.490,00
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.320.000,00	263.710.510,00	130.609.490,00
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	394.320.000,00	263.710.510,00	130.609.490,00
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	601.700.000,00	549.819.918,00	51.880.082,00
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	601.700.000,00	549.819.918,00	51.880.082,00
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	601.700.000,00	549.819.918,00	51.880.082,00
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.092.353.680,00	1.211.844.613,00	880.509.067,00
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.092.353.680,00	1.211.844.613,00	880.509.067,00
0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	405.000.000,00	411.755.150,00	-6.755.150,00
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.687.353.680,00	800.089.463,00	887.264.217,00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.456.538.390,00	6.510.208.993,00	-53.670.603,00
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6.456.538.390,00	6.510.208.993,00	-53.670.603,00
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	138.996.000,00	1.592.942.320,00	- 1.453.946.320,00
0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50.000.000,00	21.764.102,00	28.235.898,00
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	726.306.840,00	606.778.860,00	119.527.980,00
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.201.410.000,00	1.114.145.116,00	87.264.884,00
0008	Pemulihan Usaha Mikro	267.544.400,00	180.845.150,00	86.699.250,00
0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	1.149.184.000,00	582.987.650,00	566.196.350,00
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.923.097.150,00	2.410.745.795,00	512.351.355,00
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.806.038.268,00	3.357.817.540,00	448.220.728,00
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.806.038.268,00	3.357.817.540,00	448.220.728,00
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.806.038.268,00	3.357.817.540,00	448.220.728,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja tahun berjalan, realisasi tahun lalu, serta terhadap target jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- $x > 90$: Sangat Tinggi
- $90 \geq x > 75$: Tinggi
- $75 \geq x > 65$: Sedang
- $65 \geq x > 50$: Rendah
- $x \leq 50$: Sangat Rendah

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 didapat melalui pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dan merupakan indikator Umum (positif) dimana bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya.

Adapun capaian target dan realisasi kinerja Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

A.1. Perbandingan antara Realisasi dengan Target Kinerja tahun ini

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Difinisi Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	59,80%	59,86%	100,10	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah koperasi Aktif x 100 %
	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	17,50%	17,61%	100,63	Sangat Tinggi	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%
Rata-rata capaian Tujuan					100,37	Sangat Tinggi	
	Sasaran						
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60%	82,57%	106,40	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	46,17%	102,60	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%
Rata-rata Capaian Sasaran					104,50	Sangat Tinggi	

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Difinisi Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60%	82,57%	106,40	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	46,17%	102,60	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,35	80,45	100,12	Sangat Tinggi	Berdasarkan hasil LKE dari Inspektorat
Rata-rata Capaian					103,04		

Dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi yang berkualitas

$$= \frac{\text{Jml kop yg meningkat kualitasnya bdsrkan RAT, vol. usaha, \& aset}}{\text{Jml koperasi aktif}} \times 100 \%$$

$$= \frac{346}{578} \times 100 \%$$

$$= 59,86 \%$$

2) Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirasausaha

$$= \frac{\text{Jml usaha mikro yg mjd wirausaha}}{\text{Jml usaha mikro keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{30.791}{174.861} \times 100 \%$$

$$= 17,61 \%$$

3) Persentase Koperasi Aktif

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \% \\ &= \frac{578}{700} \times 100 \% \\ &= 82,57 \% \end{aligned}$$

4) Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jml wir baru skala mikro tahun n} - \text{Jml wir baru skala mikro tahun 2021}}{\text{Jmlh wir. Baru skala mikro tahun 2021}} \times 100 \% \\ &= \frac{30.791 - 21.065}{21.065} \times 100 \% \\ &= 46,17 \% \end{aligned}$$

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dapat terealisasi dengan tingkat capaian **sangat tinggi**.

Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator Tujuan *Persentase Koperasi yang berkualitas* dari yang ditargetkan 59,80% tercapai 59,86 % atau berhasil mencapai target 100,10. Dan *Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha* dari yang ditargetkan 17,50% tercapai 17,61% atau berhasil mencapai target 100,63.

Serta capaian Indikator sasaran *Presentase Koperasi Aktif* dari yang ditargetkan 77,60% tercapai 82,57% atau berhasil mencapai target 106,40% dan

Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dari yang ditargetkan tahun 2025 yaitu 45% tercapai 46,17%, atau berhasil mencapai target 102,60%.

Capaian meningkatnya koperasi berkualitas dan koperasi aktif menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola koperasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan aspek kelembagaan dan manajerial serta semakin optimalnya pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap koperasi sehingga mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Sedangkan untuk meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha serta pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro menunjukkan efektivitas program pemberdayaan usaha mikro, fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran, peningkatan kapasitas pelaku usaha serta mengindikasikan terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif dan meningkatnya minat masyarakat dalam berwirausaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing, mandiri, penyerapan tenaga kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Adapun Nilai AKIP dengan target tahun 2025 sebesar 80,35 dapat tercapai dengan nilai 80,45 atau berhasil mencapai 100,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semakin baik, yang tercermin dari meningkatnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja. Hal ini menandakan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.


A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3. 3
Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,64%	77,04%	77,58%	82,57%	100,84	100,71	100,10	106,40
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	40,58%	42,53%	44,41%	46,17%	96,20	121,51	100,93	102,60
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	79,71	80	80,25	80,45	103,25	103,23	100	100,12
Rata-Rata Capaian							100,10	108,48	100,34	103,04

Dari tabel diatas capaian realisasi dan Kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tingkat capaian 3 sebelumnya yaitu tahun 2022, 2023, 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian Kinerja setiap tahun selalu masuk kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian realisasi Persentase Koperasi aktif yang tahun 2022 sebesar 76,64% , pada tahun 2025 meningkat menjadi 82,57 %. Demikian juga capaian Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro yang tahun 2022 sebesar 40,58%,, pada tahun 2025 meningkat menjadi 46,17%. Selanjutnya untuk capaian nilai AKIP yang pada tahun 2022 sebesar 79,71 pada tahun 2025 juga meningkat dengan mendapat nilai 80,35. Adapun capaian Kinerja setiap tahun selalu masuk kategori **sangat tinggi**.

Gambar 1. 6
Grafik Realisasi Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang



A.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra Th. 2026	Realisasi Tahun 2025	Capaian terhadap Akhir Renstra Th. 2026
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan, dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	78%	82,57%	105,86%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	50%	46,17%	92,34%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	78,50	80,45	102,48

Dari tabel diatas capaian Kinerja pada tahun 2025 yang merupakan tahun ke-4 pada Renstra 2021-2026, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra realisasi pada tahun 2025 terdapat 2 indikator yang sudah mencapai target Renstra yaitu pada Indikator Persentase koperasi Aktif yang telah melampaui target yaitu mencapai 105,86% dan Indikator Nilai AKIP telah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 102,36 %. Sedangkan indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro pada tahun 2025 sudah mencapai 92,34 % sehingga target akhir Renstra optimis dapat tercapai.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan standart nasional, Dinas Koperasi dan Usaha mikro akan membandingkan dengan Tingkat capaian Koperasi aktif pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota sekitar sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Kota Semarang	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60%	82,57%

Tabel 3. 6
Rekapitulasi Keragaan Koperasi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Presentase Koperasi Aktif Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi Aktif			Persentase Koperasi Aktif
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
	Provinsi	956	306	1262	75,75%
1	Kab. Kebumen	871	37	908	95,93%
2	Kab. Demak	837	106	943	88,76%
3	Kab. Sukoharjo	524	103	627	83,57%
4	Kota Semarang*	578	122	700	82,57%
5	Kab. Purworejo	633	140	773	81,89%
6	Kab. Tegal	615	142	757	81,24%
7	Kab. Cilacap	610	142	752	81,12%
8	Kab. Semarang	464	115	579	80,14%
9	Kab. Purbalingga	437	111	548	79,74%
10	Kab. Batang	392	128	520	75,38%
11	Kab. Banyumas	730	262	992	73,59%
12	Kab. Brebes	532	204	736	72,28%
13	Kab. Jepara	543	213	756	71,83%
14	Kab. Magelang	627	250	877	71,49%
15	Kab. Wonosobo	508	203	711	71,45%
16	Kab. Pati	737	300	1037	71,07%
17	Kota Salatiga	122	55	177	68,93%
18	Kab. Grobogan	602	288	890	67,64%
19	Kab. Banjarnegara	466	257	723	64,45%
20	Kab. Kendal	575	345	920	62,50%
21	Kota Magelang	131	93	224	58,48%
22	Kab. Pemasang	478	345	823	58,08%
23	Kab. Rembang	510	377	887	57,50%
24	Kab. Klaten	723	557	1280	56,48%
25	Kab. Sragen	445	356	801	55,56%
26	Kota Pekalongan	157	134	291	53,95%
27	Kota Surakarta	365	312	677	53,91%
28	Kab. Blora	587	533	1120	52,41%
29	Kab. Pekalongan	453	431	884	51,24%
30	Kab. Temanggung	471	456	927	50,81%
31	Kota Tegal	100	108	208	48,08%
32	Kab. Boyolali	554	614	1168	47,43%
33	Kab. Kudus	312	382	694	44,96%
34	Kab. Karanganyar	460	903	1363	33,75%
35	Kab. Wonogiri	740	2640	3380	21,89%

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

*) Jumlah koperasi diluar jumlah KKMP

Dari tabel diatas capaian indikator Koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2025 sebesar 82,57 %, jika dibandingkan dengan capaian Koperasi aktif Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 75,75%, maka presentase Koperasi aktif Kota Semarang sudah diatas Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan tingkat koperasi aktif di Kota Semarang lebih tinggi dari Koperasi Aktif pada Tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian Koperasi aktif seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka capaian Koperasi aktif Kota Semarang berada di peringkat ke-4 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

A.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran

Selanjutnya guna melihat tingkat keberhasilan kegiatan Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, perlu dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja. Adapun analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60%	82,57%	106,40	Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan, optimalisasi fasilitasi kelembagaan koperasi, serta meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian. Selain itu,	Menjaga dan meningkatkan keberlanjutan capaian kinerja, diperlukan penguatan pembinaan koperasi berbasis kebutuhan, peningkatan kualitas pendampingan usaha dan manajemen koperasi, serta dorongan terhadap pemanfaatan teknologi

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja	Solusi
						pelaksanaan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi turut mendorong koperasi untuk tetap aktif melaksanakan kegiatan usaha dan rapat anggota tahunan secara rutin	informasi dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dan penguatan kemandirian koperasi melalui pengembangan usaha produktif perlu terus ditingkatkan agar tingkat keaktifan koperasi dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	46,17%	102,60	Keberhasilan capaian di tahun 2025 didukung oleh Fasilitas 4P (pelatihan manajemen kewirausahaan, Pendampingan melalui klinik bisnis, Fasilitas Akses pembiayaan dan Akses pemasaran baik secara online maupun offline) serta adanya kebijakan terkait kemudahan perijinan bagi UMKM .	penguatan pendampingan usaha secara berkelanjutan, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan jejaring pemasaran agar pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro dapat ditingkatkan secara optimal
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,35	80,45	100,12	Adanya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta meningkatnya komitmen pimpinan dan perangkat kerja dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten	Dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat
Rata-rata capaian					103,04		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat tercapai dengan baik.

Terlihat dari rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 103,04 % dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun faktor penunjang keberhasilan tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan inkubasi usaha yang berkelanjutan.
3. Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik;
4. Adanya dukungan dari masyarakat dan Stakeholder terkait dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan;
5. Dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan berupa sistem seperti SIMDAKOP (Sistem pendataan Koperasi), SI-UMI (Sistem Pendataan Pelaku Usaha Mikro) dan SIPONPENKES (Sistem Penilaian Kesehatan Koperasi).

Adapun Faktor penghambat / Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mindset pelaku usaha yang masih konvensional, Kurang terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
2. Ketergantungan pelaku usaha pada bantuan pemerintah, menghambat kemandirian usaha jangka panjang.

3. Kurangnya regenerasi Kepengurusan dan peran generasi muda sehingga koperasi rendah berinovasi dalam mengadopsi teknologi serta belum terbuka terhadap model bisnis baru
4. Adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dimana sebagian besar Koperasi di Kota Semarang cukup kesulitan untuk memenuhi Persyaratan modal usaha awal sebesar Rp. 500.000.000,- serta adanya perubahan terhadap standarisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dari BNSP untuk uji kelayakan dan kepatutan sertifikasi kompetensi bagi Manager/pengurus koperasi.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{n=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{n=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran / alokasi anggaran keluaran yang ke-i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran yang ke-i

CKi : Capaian keluaran yang ke-i

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Kategori Nilai Efisiensi :

NE > 90% : Sangat efisien

80% < NE ≤ 90% : Efisien

60% < NE ≤ 80% : Cukup efisien

50% < NE ≤ 60% : Kurang efisien

NE ≤ 50% : Tidak Efisien

Berdasarkan ketentuan pengukuran efisiensi tersebut, maka dapat diketahui hasil analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada table berikut :

Tabel 3. 8
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran x Capaian	(Pagu Anggaran x Capaian)- Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	(7) = (6) : (5)	(8) = (3) x (7)	(9) = (8)-(4)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	2.222.600.041,00	2.011.324.055,00	77,60%	82,57%	106,40	2.364.949.553,94	353.625.498,94
Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	9.868.026.533,00	8.767.962.955,00	45%	46,17%	102,60	10.124.595.222,86	1.356.632.267,86
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	11.847.006.290,32	11.163.205.754,00	80,35	80,45	100,12	11.861.750.542,08	698.544.788,08
TOTAL							24.351.295.318,87	2.408.802.554,87

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dihitung efisiensi realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{2.408.802.554,87}{24.351.295.318,87} \times 100\%$$

$$E = 9,89\%$$

Dari rumus pengukuran tersebut, maka diketahui Efisiensi realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Semarang sebesar 9,89% dengan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{9,89\%}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (0,49\% \times 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + 24,73\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 74,73\% \text{ (Cukup Efisien)}$$

Berdasarkan Nilai Efisiensi sebesar 74,73% maka pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2025 dikategorikan **Cukup Efisien**.

Efisiensi tersebut antara lain karena adanya efisiensi belanja dari penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan serta adanya selisih harga antara SHS dengan harga pasar namun target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Capaian indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN :						
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	59,80 %	59,86 %	100,10	Sangat Tinggi	59,72 %
2.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	17,50%	17,61 %	100,63	Sangat Tinggi	17,40 %
SASARAN :						
1.	Persentase koperasi Aktif	77,60 %	82,57 %	106,40	Sangat Tinggi	77,58%
2.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	46,17%	100,12	Sangat Tinggi	44,41%
3.	Nilai AKIP	80,35	80,45	102,60	Sangat Tinggi	80,25
PROGRAM :						
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	1,14%	38%	Sangat Rendah	0%
5.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	51,90%	103,80	Sangat Tinggi	68.34%
6.	Persentase Koperasi sehat	33,00%	54,50%	165,15	Sangat Tinggi	44,00%
7.	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10,00%	39,56%	395,60	Sangat Tinggi	41,30%
8.	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28,00%	30,80%	110,00	Sangat Tinggi	30,82%

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				REALISASI TAHUN 2024
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
9.	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3,00%	3,75%	125,00	Sangat Tinggi	5,47%
10.	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20,00%	32,14%	160,70	Sangat Tinggi	53,28%

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**. Sedangkan capaian 10 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2025, 9 indikator Kinerja tercapai dengan Tingkat capaian **sangat Tinggi** dan 1 indikator Kinerja yang capaiannya **sangat Rendah**.

Hasil kinerja tersebut diatas diperoleh melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dengan memberikan Sosialisasi Perkoperasian kepada kelompok masyarakat, Pembinaan kelembagaan, Bimtek dan Uji kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi, Penilaian Kesehatan secara online serta memberikan fasilitas pengembangan usaha, Kemitraan, pembiayaan dan Pemasaran bagi koperasi.
2. Peningkatan Perberdayaan bagi Usaha Mikro dengan memberikan Fasilitas **4 P** yaitu Fasilitas **Pelatihan** melalui Pelatihan kewirausahaan berbasis Sumber daya Lokal dan Usaha Produktif, Fasilitas **Pendampingan** melalui klinik bisnis dan Short course, Fasilitas Akses **Pembiayaan** bekerjasama dengan Lembaga perbankan serta Fasilitas **Pemasaran** melalui penyelenggaraan Pameran serta mengikuti pameran/event-event di dalam kota dan luar kota, melaksanakan Kemitraan/Temu usaha dengan marketplace dan dunia usaha lainnya, Fasilitas sertifikasi PIRT, Halal, HAKI dan fasilitas Packaging bagi pelaku usaha mikro

Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas produk dan usaha mikro di Kota Semarang

Pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan di Tahun 2025 terhadap Koperasi yang sudah ada memberikan hasil yang positif diantaranya Persentase Koperasi aktif meningkat menjadi 82,57 %. dari seluruh jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 736 unit, koperasi yang aktif sebanyak 571 Unit Koperasi.

Selain pencapaian indikator kinerja tersebut diatas, Dinas koperasi dan Usaha Mikro juga melaksanakan program nasional yaitu pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Semarang sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan hasil Telah terbentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di 177 Kelurahan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung dan penguatan kelembagaan KKMP antara lain adalah

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembentukan KKMP di 177 Kelurahan.
2. Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Koperasi dan pelatihan manajemen bagi KKMP.
3. Membuat Edaran untuk ASN/TP PKK bergabung menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memperkokoh permodalan koperasi dan Juga Berbelanja di Koperasi Kelurahan Merah Putih
4. Melaksanakan pendataan Aset Tanah dan atau Bangunan milik Pemerintah Daerah untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Adapun Perkembangan KKMP di kota Semarang sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Modal seluruh KKMP sebesar Rp. 1.052.606.131,-
2. Jumlah yang sudah terdaftar sebagai anggota KKMP sebanyak 9.921 orang
3. Jumlah Koperasi yang sudah memiliki usaha sebanyak 127 Koperasi
4. Telah dilakukan fasilitasi kontak bisnis dan Kemitraan dengan mitra BUMN dan BUMD antara lain dengan BULOG, ID FOOD, Pertamina, PT. Pos Indonesia, Laku pandai, Agen BRILink, PT. Telkom Indonesia, Dinas Ketahanan pangan dan BUMP (badan Usaha Milik Petani).

Sedangkan masyarakat/pelaku usaha yang mendapat fasilitasi 4P (Pelatihan, Pendampingan, pembiayaan dan pemasaran) sebanyak 3.042 Orang/Usaha Mikro sehingga persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha meningkat menjadi 17,40%.

Untuk 1 indikator yang tidak tercapai adalah *Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam* yang disebabkan karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam serta adanya moratorium terhadap standarisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dari BNSP untuk sertifikasi kompetensi pengurus koperasi yang menjadi salah satu syarat dalam mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus koperasi.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi dan

Usaha Usaha Mikro Kota Semarang , Alokasi dan realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah bukan OPD penghasil sehingga tidak ada pendapatan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendapatkan Alokasi anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 23.937.632.864,32,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.sebesar Rp. 22.837.632.864,32 dan DBHCHT sebesar Rp. 2.100.000.000,-

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. 10
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		23.937.632.864,32	21.942.492.764,00	91,67
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.847.006.290,32	11.163.205.754,00	94,23
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.012.783,00	50.981.745,00	96,17
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.000,00	2.455.100,00	70,17
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.001.400,00	971.500,00	97,01
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.900,00	1.201.500,00	96,05
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	645.400,00	608.800,00	94,33
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	834.900,00	798.350,00	95,62
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.368.600,00	1.259.400,00	92,02
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	44.412.583,00	43.687.095,00	98,37

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.795.554.330,32	10.261.297.648,00	95,05
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.525.097.130,32	10.017.769.648,00	95,18
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.560.000,00	242.770.000,00	90,06
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	336.200,00	277.500,00	82,54
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	561.000,00	480.500,00	85,65
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.464.228,00	402.383.425,00	87,20
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.985.049,50	151.461.405,00	98,36
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.114.840,00	16.554.000,00	74,85
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.482.740,00	15.998.000,0	65,34
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.254.117,00	8.670.000,00	34,33
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.800.000,00	93,75
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	51.049.500,00	92,82
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.647.481,50	156.801.770,00	87,77
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000,00	48.750,00	81,25
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000,00	60.000,00	66,67
0005	Pengadaan Mebel	45.000,00	28.250,00	62,78
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000,00	31.750,00	70,56
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.614.545,00	80.188.363,00	74,51
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	107.614.545,00	80.188.363,00	74,51
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.270.404,00	368.294.573,00	85,80
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000,00	32.431.379,00	90,20
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.215.418,00	300.818.194,00	86,89
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.099.986,00	35.045.000,00	74,41
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	39.065.000,00	34.790.000,00	89,06
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.900.000,00	18.725.000,00	89,59

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.900.000,00	18.725.000,00	89,59
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.165.000,00	16.065.000,00	88,44
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.165.000,00	16.065.000,00	88,44
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	158.160.000,00	141.725.000,00	89,61
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	158.160.000,00	141.725.000,00	89,61
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	158.160.000,00	141.725.000,00	89,61
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	263.710.510,00	222.342.000,00	84,31
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.710.510,00	222.342.000,00	84,31
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	263.710.510,00	222.342.000,00	84,31
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	549.819.918,00	514.052.100,00	93,49
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	549.819.918,00	514.052.100,00	93,49
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	549.819.918,00	514.052.100,00	93,49

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.211.844.613,00	1.098.414.955,00	90,64
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.211.844.613,00	1.098.414.955,00	90,64
0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	411.755.150,00	366.404.634,00	88,99
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	800.089.463,00	732.010.321,00	91,49
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.510.208.993,00	6.022.977.724,00	92,52
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6.510.208.993,00	6.022.977.724,00	92,52
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.592.942.320,00	1.526.717.441,00	95,84
0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	21.764.102,00	17.448.300,00	80,17
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	606.778.860,00	496.932.082,00	81,90
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.114.145.116,00	1.086.797.462,00	97,55
0008	Pemulihan Usaha Mikro	180.845.150,00	167.235.480,00	92,47
0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	582.987.650,00	478.097.500,00	82,01
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.410.745.795,00	2.249.749.459,00	93,32
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.357.817.540,00	2.744.985.231,00	81,75
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.357.817.540,00	2.744.985.231,00	81,75
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog	3.357.817.540,00	2.744.985.231,00	81,75

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Pada Tahun 2025, dari total alokasi anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 23.937.632.864,32 terealisasi sebesar Rp. 21.942.492.764,00 (91,67%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.995.140.100,32 (8,33 %), dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp. 11.847.006.290,32 terealisasi sebesar Rp. 11.163.205.754,00 (94,23%) dan sisa anggaran sebesar Rp 683.800.536,32 (5,77%).

Sisa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan oleh adanya selisih harga dengan Standar Harga Satuan (SHS), dan pembayaran tagihan/langganan yang menyesuaikan pemakaian.

b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan Total anggaran sebesar Rp 2.222.600.041,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.011.324.055,00 (90,49%) dan sisa anggaran sebesar Rp 211.275.986,00 (9,51%). Sisa anggaran tersebut disebabkan antara lain karena ada efisiensi belanja dari selisih harga pada SHS dengan harga pasar juga karena selisih honor Narsum yang berasal dari internal Dinas.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dengan Total anggaran sebesar Rp 9.868.026.533,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.767.962.955,00 (88,85%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.100.063.578,00 (11,15%).

1. Sisa anggaran ini disebabkan disamping karena adanya efisiensi belanja dari selisih harga pada SHS dengan harga pasar, selisih honor Narsum yang berasal dari internal Dinas, selisih biaya pendaftaran Fasilitas HAKI bagi pelaku Usaha Mikro dimana usaha mikro yang mendapat rekomendasi/fasilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha mikro hanya membayar Rp. 500.000,- dari harga pendaftaran resmi yang sebesar Rp. 1.800.000,-. Selain itu, sisa anggaran juga disebabkan adanya kegiatan Fasilitas Promosi yang tidak jadi dilaksanakan (U 20 Women Championship), karena Kota Semarang batal menjadi tuan rumah.

Adapun rincian sisa anggaran tahun 2024 secara lengkap tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 3. 11
Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		23.937.632.864,32	21.942.492.764,00	1.995.140.100,32	8,33
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG					
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.847.006.290,32	11.163.205.754,00	683.800.536,32	5,77
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.012.783,00	50.981.745,00	2.031.038,00	3,83
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.000,00	2.455.100,00	1.043.900,00	29,83
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.001.400,00	971.500,00	29.900,00	2,99
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.900,00	1.201.500,00	49.400,00	3,95
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	645.400,00	608.800,00	36.600,00	5,67

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	834.900,00	798.350,00	36.550,00	4,38
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.368.600,00	1.259.400,00	109.200,00	7,98
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	44.412.583,00	43.687.095,00	725.488,00	1,63
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.795.554.330,32	10.261.297.648,00	534.256.682,32	4,95
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.525.097.130,32	10.017.769.648,00	507.327.482,32	4,82
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.560.000,00	242.770.000,00	26.790.000,00	9,94
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	336.200,00	277.500,00	58.700,00	17,46
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	561.000,00	480.500,00	80.500,00	14,35
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.464.228,00	402.383.425,00	59.080.803,00	12,80
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.985.049,50	151.461.405,00	2.523.644,50	1,64
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.114.840,00	16.554.000,00	5.560.840,00	25,15
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.482.740,00	15.998.000,0	8.484.740,00	34,66
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	25.254.117,00	8.670.000,00	16.584.117,00	65,67
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.800.000,00	120.000,00	6,25
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	51.049.500,00	3.950.500,00	7,18
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.647.481,50	156.801.770,00	21.845.711,50	12,23
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000,00	48.750,00	11.250,00	18,75
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000,00	60.000,00	30.000,00	33,33
0005	Pengadaan Mebel	45.000,00	28.250,00	16.750,00	37,22
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000,00	31.750,00	13.250,00	29,44

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.614.545,00	80.188.363,00	27.426.182,00	25,49
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.614.545,00	80.188.363,00	27.426.182,00	25,49
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.270.404,00	368.294.573,00	60.975.831,00	14,20
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000,00	32.431.379,00	3.523.621,00	9,80
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.215.418,00	300.818.194,00	45.397.224,00	13,11
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.099.986,00	35.045.000,00	12.054.986,00	25,59
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	39.065.000,00	34.790.000,00	4.275.000,00	10,94
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.900.000,00	18.725.000,00	2.175.000,00	10,41
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.900.000,00	18.725.000,00	2.175.000,00	10,41
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.165.000,00	16.065.000,00	2.100.000,00	11,56
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.165.000,00	16.065.000,00	2.100.000,00	11,56

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	158.160.000,00	141.725.000,00	16.435.000,00	10,39
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	158.160.000,00	141.725.000,00	16.435.000,00	10,39
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	158.160.000,00	141.725.000,00	16.435.000,00	10,39
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	263.710.510,00	222.342.000,00	41.368.510,00	15,69
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	263.710.510,00	222.342.000,00	41.368.510,00	15,69
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	263.710.510,00	222.342.000,00	41.368.510,00	15,69
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	549.819.918,00	514.052.100,00	35.767.818,00	6,51
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	549.819.918,00	514.052.100,00	35.767.818,00	6,51
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	549.819.918,00	514.052.100,00	35.767.818,00	6,51
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.211.844.613,00	1.098.414.955,00	113.429.658,00	9,36
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.211.844.613,00	1.098.414.955,00	113.429.658,00	9,36

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	411.755.150,00	366.404.634,00	45.350.516,00	11,01
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	800.089.463,00	732.010.321,00	68.079.142,00	8,51
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.510.208.993,00	6.022.977.724,00	487.231.269,00	7,48
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6.510.208.993,00	6.022.977.724,00	487.231.269,00	7,48
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.592.942.320,00	1.526.717.441,00	66.224.879,00	4,16
0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	21.764.102,00	17.448.300,00	4.315.802,00	19,83
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	606.778.860,00	496.932.082,00	109.846.778,00	18,10
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.114.145.116,00	1.086.797.462,00	27.347.654,00	2,45
0008	Pemulihan Usaha Mikro	180.845.150,00	167.235.480,00	13.609.670,00	7,53
0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	582.987.650,00	478.097.500,00	104.890.150,00	17,99
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.410.745.795,00	2.249.749.459,00	160.996.336,00	6,68

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.357.817.540,00	2.744.985.231,00	612.832.309,00	18,25
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.357.817.540,00	2.744.985.231,00	612.832.309,00	18,25
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog	3.357.817.540,00	2.744.985.231,00	612.832.309,00	18,25

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun anggaran 2025 merupakan tahun ke-4 dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2021 – 2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah

dicapai dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan terhadap pimpinan pada khususnya.

A. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja sasaran dan Kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 optimal, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025 rata-rata dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja, terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator kinerja tujuan dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 2) Terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 3) Terdapat 8 program dengan 10 indikator kinerja program; dimana dari 9 indikator kinerja melampaui target dan memiliki predikat sangat tinggi dan 1 Indikator Kinerja tidak melampaui target dengan memiliki predikat sangat rendah.
- 4) Tidak tercapainya 1 indikator program yaitu Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam karena

selain adanya Kebijakan perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam pemenuhan syarat izin usaha simpan pinjam yang baru serta adanya moratorium terhadap standarisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dari BNSP untuk sertifikasi kompetensi pengurus koperasi yang menjadi salah satu syarat dalam mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus koperasi.

B. REALISASI DAN CAPAIAN KEUANGAN

Berdasarkan dari alokasi anggaran Perubahan pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebesar Rp. 23.937.632.864,32 dapat terealisasi sebesar Rp. 21.942.492.764,00 atau sebesar 91,67% dan terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1.995.140.100,32,- (8,33%).

Adapun SiLPA antara lain karena adanya efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

Berdasarkan Nilai Efisiensi sebesar 74,73% maka pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2025 dikategorikan Cukup Efisien.

C. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

a) Permasalahan yang dihadapi

Kendala atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagian koperasi belum dikelola secara profesional, ditandai dengan lemahnya manajemen, tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip koperasi.
2. Belum optimalnya peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kelurahan serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi anggota Koperasi Merah Putih
3. Terbatasnya akses permodalan koperasi termasuk KKMP dan usaha mikro.
4. Rendahnya kualitas dan daya saing produk usaha mikro baik dari segi standar mutu, kemasan, maupun akses pasar.
5. Rendahnya literasi digital dan kewirausahaan Usaha Mikro sehingga menghambat pengembangan usaha dan pemanfaatan teknologi.

Adapun Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Isu/permasalahan Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Melaksanakan Pelatihan manajemen koperasi (keuangan, operasional, SDM, dan tata kelola), Inkubasi Koperasi, Sertifikasi kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan untuk peningkatan kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi koperasi.

2. Melaksanakan Sosialisasi Perkoperasian kepada masyarakat untuk mendorong menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di 177 Kelurahan serta Membuat Edaran untuk ASN/TP PKK bergabung menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memperkokoh permodalan koperasi dan Juga Berbelanja di Koperasi Kelurahan Merah Putih
3. Melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dengan mempertemukan pelaku usaha mikro dengan lembaga perbankan serta memfasilitasi kontak bisnis dan Kemitraan antara KKMP dengan mitra BUMN dan BUMD yaitu dengan BULOG, ID FOOD, Pertamina, PT. Pos Indonesia, Laku pandai, Agen BRILink, PT. Telkom Indonesia, Dinas Ketahanan pangan dan BUMP (badan Usaha Milik Petani)
4. Memberikan Fasilitasi sertifikasi (PIRT sebanyak 100 pelaku usaha, Halal sebanyak 100 pelaku usaha, HAKI sebanyak 52 bagi pelaku usaha mikro Kota Semarang), fasilitasi packaging 60 usaha , serta fasilitasi akses promosi/pemasaran melalui pameran dan bazar.
5. Melaksanakan Fasilitasi pelatihan pemasaran digital, Inkubasi usaha mikro, serta fasilitasi pelatihan kewirausahaan.

b) Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :


- 1) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan manajemen koperasi serta melaksanakan pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi secara berkelanjutan.

- 2) Melaksanakan Penguatan kelembagaan dan unit usaha Koperasi Merah Putih serta melaksanakan Sosialisasi masif manfaat Koperasi Merah Putih kepada Masyarakat.
- 3) Meningkatkan Fasilitas akses pembiayaan melalui koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya bagi pelaku usaha Mikro
- 4) Melaksanakan Pelatihan peningkatan kualitas produk dan kemasan serta fasilitasi sertifikasi produk (NIB, PIRT, Halal, HAKI) secara berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan Pelatihan literasi digital dan kewirausahaan.serta Pemanfaatan platform digital untuk promosi dan transaksi secara berjangka dan berkelanjutan.
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada Koperasi simpan pinjam serta mendorong untuk pemenuhan persyaratan perijinan bagi koperasi simpan pinjam sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta melaksanakan uji kelayakan dan Kepatutan bagi pengurus koperasi secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2025 ini diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Semarang, 23 Februari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19760123 200212 2 002



LAMPIRAN

Lembar Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah



LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2025)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024
				TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	%	%	%
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	77,5 %	77,60%	82,57%	76,64%	77,32%	77,58%
		Rata-rata capaian sasaran-1			106,40			
2	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45%	45%	46,17%	28,86%	42,53%	44,41%
		Rata-rata capaian sasaran-2			102,60			
3.	Nilai AKIP	Nilai AKIP	78	80,35	80,45	79,71	80	80,25
		Rata-rata capaian sasaran-3			100,12			
		Total rata-rata capaian sasaran (1+2+3)			103,04			



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

✉ kopumkmsg@gmail.com

🌐 www.diskopumkm.semarangkota.go.id





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No.175 Sekayu, Semarang - 50135

Telepon (024) 3584086, Posel dinkop@semarangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.**

Jabatan : **WALI KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG



Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60 %
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45 %
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80,35

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.847.006.290,32,-	APBD Kota Semarang
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 39.065.000,-	APBD Kota Semarang
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 158.160.000,-	APBD Kota Semarang
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 263.710.510,-	APBD Kota Semarang
5. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Rp. 549.819.918,-	APBD Kota Semarang
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.211.844.613,-	APBD Kota Semarang
7. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 6.510.208.993,-	APBD Kota Smg + DBHCHT
8. Program Pengembangan UMKM	Rp. 3.357.817.540,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 23.937.632.864,32,-	


Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG



Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)




**FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,60 %
2	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	45 %

Semarang, 28 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON III**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sekretaris
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung Kinerja Dinas	- Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKP - Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	
1.1	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dok
1.2	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dok
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %
1.3	Tersedianya Sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %
1.4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang memadai	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %
1.5	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %
1.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perkantoran yang memadai	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 53.012.783,00,-	APBD Kota Smg
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.795.554.330,32,-	APBD Kota Smg
1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 461.464.228,00,-	APBD Kota Smg
1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 90.000,00,-	APBD Kota Smg
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 107.614.545,00,-	APBD Kota Smg
1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 429.270.404,00,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 11.847.006.290,32,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **SARIFAH, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

SARIFAH, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19780711 200212 2 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kredibilitas Koperasi Simpan Pinjam dan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sesuai regulasi/peraturan perundangan yang berlaku.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%
1.1	Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin usaha sesuai regulasi yang berlaku	Jumlah Koperasi yang mengajukan izin usaha simpan pinjam	15 Koperasi
1.2	Terwujudnya Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin usaha sesuai regulasi yang berlaku	Jumlah Koperasi yang mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi
2	Terwujudnya koperasi yang meningkat omsetnya	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%
2.1	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya Koperasi baru	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.900.000,00,-	APBD Kota Semarang
1.2 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.165.000,00,-	APBD Kota Semarang
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
2.1 Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota	Rp. 857.070.403,00,-	APBD Kota Semarang (Total Anggaran Rp. 1.211.844.613 Rp. 354.774.210 diampu oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi
JUMLAH	Rp. 896.153.403,00,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KA. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

SARIFAH, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19780711 200212 2 004



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUNIK HENDRAYANI, S.H, M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

NUNIK HENDRAYANI, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya koperasi yang kuat, sehat, Tangguh dan mandiri, baik dari Kelembagaan/organisasinya, Usaha dan Keuangannya	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%
1.1	Terwujudnya koperasi yang akuntabel, dan mematuhi regulasi Perkoperasian	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 Koperasi
2	Terwujudnya KSP/USP Koperasi yang Sehat	Persentase Koperasi sehat	33%
2.2	Terwujudnya pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat dan kuat sesuai jati diri koperasi	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
1.1 Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Kop, Koperasi SP/Unit SP Koperasi yg wil Keanggotaanya dlm Daerah Kab/Kota Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 158.160.000,00,-	APBD Kota Smg
2 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
2.2 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi SP/Unit SP Koperasi yang Wil Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Rp. 263.710.510,00,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 421.870.510,00,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KA. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KA. BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

NUNIK HENDRAYANI, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19681101 199403 2 005



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **DWI SUNARYANI, S.Sos.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


DWI SUNARYANI, S.Sos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19690410 198903 2 012

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola Koperasi dalam mengembangkan Kelembagaan dan usahanya	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%
1.1	Terwujudnya SDM Pengelola/Pengurus Koperasi yang terampil	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%
1.1.1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	640 Orang
2	Terwujudnya koperasi yang meningkat omsetnya	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28%
2.1	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya Koperasi baru	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%
2.1.1	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit usaha yang produktif bernilai Tambah, memiliki Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
1.1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 549.819.918,00,-	APBD Kota Smg
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
2.1 Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota	Rp. 354.774.210,00,-	APBD Kota Smg (Total Anggaran Rp. 1.211.844.613 Rp. 857.070.403 diampu oleh Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi)
JUMLAH	Rp. 904.594.128,00,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

DWI SUNARYANI, S.Sos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19690410 198903 2 012



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **R MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002


R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelaku usaha mikro yang naik kelas dan berdaya saing	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%
1.1	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, dan akses pembiayaan	600 Orang
1.1.1	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	410 Unit Usaha
2	Terwujudnya peningkatan Omset pelaku usaha mikro yang dibina	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%
2.1	Terwujudnya peningkatan omset Pelaku Usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 Orang

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
1.1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Rp. 6.510.208.993,00,-	APBD Kota Semarang
2. Program Pengembangan UMKM		
2.1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Rp. 3.357.817.540,00,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 9.868.026.533,00,-	

Semarang, 28 Agustus 2025


PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002


PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON IV**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **SRI YATUN, SE**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


SRI YATUN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19720304 199203 2 008

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja SKPD		
1.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UM (2 Dokumen) - Jumlah Dokumen RTP dan RSO Dinas Koperasi dan UM (2 Dokumen) - Jumlah Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UM (1 Dokumen)	5 Dokumen
1.2.	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen
1.3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
1.4.	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen
1.5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

1.6.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
		- Jumlah Dokumen LKPi Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	
		- Jumlah Dokumen LKJiP Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	
		- Jumlah Dokumen PUG Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	
1.7.	Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen
2.	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD		
2.1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan
2.2.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
2.3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
2.4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.499.000,00-	APBD Kota Semarang
1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.001.400,00-	
1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp. 1.250.900,00-	

1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp.	645.400,00-
1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp.	834.900,00-
1.5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp.	834.900,00-
1.6.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	1.368.600,00-
1.7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp.	44.412.583,00-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

APBD Kota Semarang

2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	10.525.097.130,32
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	269.560.000,00-
2.3.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	336.200,00-
2.4.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	561.000,00-

JUMLAH

Rp. 10.848.567.113,32

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



SRIYATUN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19720304 199203 2 008



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA**
SEMARANG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19701107 198903 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD		
1.1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan
1.2.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
1.3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
1.4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	KETERANGAN APBD Kota Semarang
2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.525.097.130,32,-	
2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 269.560.000,00-	
2.3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 336.200,00-	
2.4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 561.000,00-	
JUMLAH	Rp. 10.795.554.330,32	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19701107 198903 2 001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA**
SEMARANG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA

KA.SUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.

Penata

NIP. 19931213 201507 1 003

FORMULIR PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran		
1.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
1.2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket
1.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket
1.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
1.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
1.6	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
1.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
1.8	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang memadai		
2.1	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit
2.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit
3.	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran		

3.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perkantoran yang memadai		
4.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
4.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit
4.3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit

SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 153.985.049,50,-	APBD Kota Smg
1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 22.114.840,00,-	APBD Kota Smg
1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.482.740,00,-	APBD Kota Smg
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 25.254.117,00,-	APBD Kota Smg
1.5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp. 1.920.000,00,-	APBD Kota Smg
1.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 55.000.000,00,-	APBD Kota Smg
1.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 178.647.481,50,-	APBD Kota Smg
1.8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 60.000,00,-	APBD Kota Smg
2.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2.1	Pengadaan Mebel	Rp. 45.000,00,-	APBD Kota Smg
2.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 45.000,00,-	APBD Kota Smg
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 107.614.545,00,-	APBD Kota Smg

**4. Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

- | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------|
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 35.955.000,00- | APBD Kota Smg |
| 4.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 346.215.418,00- | APBD Kota Smg |
| 4.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 47.099.986,00- | APBD Kota Smg |

JUMLAH

Rp. 998.439.177,00-

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,


SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA

KA.SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.
Penata
NIP. 19931213 201507 1 003



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOODINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **FAJAR FEBRIAN, SH**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SARIFAH, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KABID PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

SARIFAH, SE, MM.

Pembina

NIP. 19780711 200212 2 004

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

FAJAR FEBRIAN, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19850107 201001 1 020

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOODINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Kelembagaan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya Koperasi baru	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%
1.1	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	26 Kelompok Masyarakat
1.3	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit usaha yang produktif bernilai Tambah, memiliki Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Rp 411.755.150,-	APBD Kota Semarang
1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp 445.755.150,-	APBD Kota Semarang (Total Anggaran Rp. 800.089.463 Rp. 354.774.210 diampu oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi)
JUMLAH	Rp 857.070.403,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KABID PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



SARIFAH, SE, MM.
Pembina
NIP. 19780711 200212 2 004

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



FAJAR FEBRIAN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19850107 201001 1 020



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **BEJO IMAN SUROSO, SE, MM**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NUNIK HENDRAYANI, SH, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

**SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


BEJO IMAN SUROSO, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19800815 201001 1 009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Mikro
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya koperasi yang akuntabel, dan mematuhi regulasi Perkoperasian		
1.1	Terlaksananya proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha
2.	Terwujudnya penilaian KSP/USP koperasi yang sehat dan kuat sesuai jati diri koperasi		
2.1	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Kop, Koperasi SP/Unit SP Koperasi yg wil Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota		
1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 158.160.000,-	APBD Kota Semarang
2. Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wil Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota		
2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 263.710.510,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 475.289.000,-	

Semarang, 28 Agustus 2025


PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


BEJO IMAN SUROSO, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19800815 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **TRI ASTUTI, SE**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN**
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

TRI ASTUTI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19680604 199402 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan
 Perlindungan Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha
1.2	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro melalui akses pembiayaan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha
1.3	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		
1.1 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 606.778.860,-	APBD Kota Smg + DBHCHT
1.2 Sub Kegiatan : Pemulihan Usaha Mikro	Rp. 180.845.150,-	APBD Kota Smg
1.3 Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Rp. 582.987.650,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 1.370.611.660,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
 PADA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
 PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
 MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
 MIKRO KOTA SEMARANG

TRI ASTUTI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19680604 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **YUANITA RANI WIDASARI, SSTP**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN
KUALITAS KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG

YUANITA RANI WIDASARI, SSTP

Penata Tk.I

NIP. 19830616 200112 2 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Terfasilitasinya peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1060 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 2.410.745.795,-	APBD Kota Smg + DBHCHT
JUMLAH	Rp. 2.410.745.795,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA
DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN
KUALITAS KEWIRAUSAHAAN PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG



YUANITA RANI WIDASARI, SSTP
Penata Tk.I
NIP. 19830616 200112 2 003



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 358407 Semarang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **WAHYU WIDIYATMOKO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E, M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

WAHYU WIDIYATMOKO, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19680929 199003 1 007

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		
1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp. 1.114.145.116,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 1.114.145.116,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

WAHYU WIDIYATMOKO, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19680929 199003 1 007



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 358407 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **DIAN AGENG FITRI HAPSARI, S.A.B**

Jabatan : **KEPALA TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E, M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA TATA USAHA UPTD
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

DIAN AGENG FITRI HAPSARI, S.A.B
Penata
NIP. 19860613 200604 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		
1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp. 21.764.102,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 21.764.102,-	

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
KOTA SEMARANG



Margaritha Mita Dewi Sopa
MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E, M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA TATA USAHA UPTD
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

DIAN AGENG FITRI HAPSARI, S.A.B
Penata
NIP. 19860613 200604 2 001